



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Wayan Sukrana Alias Lolit  
Nomor Identitas : 510070101810018  
Tempat lahir : Sangsit  
Umur/Tgl lahir : 44 Tahun/01 Januari 1981  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Banjar Dauh Munduk, Desa Bungkulan,  
Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : D1

Terdakwa Ditangkap:

1. sejak 24 Januari 2025 sampai dengan 27 Januari 2025;
2. perpanjangan sejak 27 Januari 2025 sampai dengan 30 Januari 2025.

Terdakwa Ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan 18 Februari 2025
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 19 Februari 2025 sampai dengan 30 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak 26 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Made Ngurah Arik Suharsana Putra, S.H., Advokat di Sekretariat PBH DPC PERADI Singaraja, alamat Jl. Ahmad Yani No. 133 A Singaraja - Bali, berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr tanggal 17 April 2025 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr tanggal 10 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr tanggal 10 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Wayan Sukrana alias Lolit**, bersalah melakukan *Tindak Pidana secara bersama sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kesatu
2. Menjatuhkan pidana atas diri **terdakwa Wayan Sukrana alias Lolit**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna hitam
  - 8 (delapan) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi Kode A berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode B berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode C berat 0,40 gram brutto (0,16 gram netto), Kode D berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode E berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode F berat 0,31 gram brutto (0,07 gram netto), Kode G berat 0,33 gram brutto (0,09 gram netto), Kode H berat 0,28 gram brutto (0,04 gram netto) dengan berat total keseluruhan 2,84 gram brutto (0,92 gram netto).
  - 1 (satu) bungkusan pipet plastik baru
  - 1 (satu) set bong lengkap dengan pipet kaca
  - 2 (dua) korek api gas

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang salah satu ujungnya runcing
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna merah

**Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Aldi Maisa alias**

**Aldi**

- 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna hitam

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang selama persidangan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

-----Bahwa Terdakwa Wayan Sukrana Alias Lolit bersama sama dengan Aldi Maisa Alias Aldi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, sekitar jam 17.05 wita bertempat di Banjar Dinas Pabean Sangsit, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, sekitar jam 20.00 wita, terdakwa Wayan Sukrana alias Lolit datang ke rumah saksi Aldi Maisa Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldi, dengan tujuan untuk meminjam handphone digunakan menghubungi Tarma (DPO) untuk memesan paket narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa menghubungi Tarma (DPO) dan memesan paket shabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pembayarannya dengan sistem bon;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, sekitar jam 18.30 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi Aldi Maisa Alias Aldi dan memberitahu Tarma (DPO) ada menelpon di HPnya, sehingga terdakwa datang ke rumah Aldi Maisa alias Aldi, kemudian terdakwa menghubungi Tarma (DPO) dan diminta untuk menunggu di gang Walet Desa Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, selanjutnya terdakwa menuju tempat dimaksud dan bertemu dengan Tarma (DPO) lalu menyerahkan satu paket shabu kepada terdakwa yang dikemas dengan plastik klip.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumah saksi Aldi Maisa Alias Aldi dan menunjukkan bahwa paket shabu sudah ada, lalu terdakwa menyuruh saksi Aldi Maisa Alias Aldi untuk membeli pipet plastik, kemudian terdakwa membagi paket sabu sesuai takaran harga dengan menggunakan potongan pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dengan ukuran perkiraan saja, kemudian terdakwa memasukkan ke dalam plastik klip yang dibawa dari rumah, untuk paket-paket sabu yang sudah dibagi sesuai harga yang sudah di dalam plastik klip dimasukkan ke dalam potongan pipet plastik oleh saksi Aldi Maisa Alias Aldi, sehingga menjadi paket sebanyak 12 (dua belas) paket sabu dengan harga bervariasi yaitu harga Rp. 500.000 sebanyak 3 (tiga) paket berupa potongan pipet plastik warna merah, harga Rp. 450.000 sebanyak 3 (tiga) paket berupa potongan pipet plastik warna kuning, harga Rp. 250.000 sebanyak 6 (enam) paket berupa potongan pipet plastik warna putih, setelah paket tersebut siap, terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) paket sabu kepada saksi Aldi Maisa Alias Aldi untuk disimpan dan dijual jika ada pembeli dan satu paket dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Aldi Maisa Alias Aldi sudah berhasil menjual paket sabu harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, dengan cara menempel paket tersebut atas suruhan terdakwa di sekitar desa Sangsit setelah berhasil saksi Aldi Maisa Alias Aldi mengirimkan foto tempat sabu tersebut ditempel kepada terdakwa, untuk pembayaran pemesan mentransfer uang kepada terdakwa langsung;
- Bahwa terdakwa memberikan upah kepada saksi Aldi Maisa Alias Aldi berkisar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr



ribu rupiah) per paket yang berhasil dijual dan terkadang terdakwa memberikan sabu gratis;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, sekitar jam 18.00 wita, terdakwa menuju ke rumah saksi Aldi Maisa Alias Aldi di Banjar Dinas Pabean Sangsit, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, saat sampai di depan rumah saksi Aldi Maisa Alias Aldi, tiba tiba petugas Sat Narkoba Polres Buleleng mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan aparat desa setempat ditemukan HP merek Samsung warna hitam dan saat ditanyakan terkait barang barang yang ditemukan saat penggeledahan rumah saksi Aldi Maisa Alias Aldi yaitu 1 (satu) bungkus pipet plastik baru, 1 (satu) set botol bong, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) tas warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang salah satu ujungnya runcing, 2 (dua) plastik klip yang yang mana satu klip terdapat 5 (lima) potongan pipet plastik diantaranya 2 (dua) paket potongan pipet plastik warna merah dan 3 (tiga) paket potongan pipet plastik warna kuning, dan satu plastik klip lainnya di dalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet plastik warna putih sehingga keseluruhan potongan pipet yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) paket yang masing-masing potongan pipet setelah diperiksa di dalamnya terdapat plastik klip berisi butiran kristal bening yang merupakan narkoba jenis shabu dan diakui adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Aldi Maisa Alias Aldi beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Buleleng untuk proses lebih lanjut
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor: 008/11885.00/2024 tanggal 25 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Singaraja dan ditandatangani oleh Ni Luh Yuli Wulan Artini NIK. P.83927 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Singaraja, Kadek Suriadnyana, S.H selaku pihak yang menerima dan Kadek Ngurah Artawan selaku Penaksir Cabang, terhadap barang sejumlah 8 (delapan) plastik klip kecil bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No.	Nama Barang Yang Di Timbang	Berat Kotor (+Kanton g)	Berat Kotor (- Kanton g)	Berat Disis ihka n	Sisa (+Kant ong)	Kode
1.	1 (satu) buah plastik klip	0,38 gram brutto	0,14 gram netto	0,01 gra	0,13 gram	A





				m nett o	netto	
2.	1 (satu) buah plastik klip	0,38 gram brutto	0,14 gram netto	0,01 gram netto	0,13 gram netto	B
3.	1 (satu) buah plastik klip	0,40 gram brutto	0,16 gram netto	0,01 gram netto	0,15 gram netto	C
4.	1 (satu) buah plastik klip	0,38 gram brutto	0,14 gram netto	0,01 gram netto	0,13 gram netto	D
5.	1 (satu) buah plastik klip	0,38 gram brutto	0,14 gram netto	0,01 gram netto	0,13 gram netto	E
6.	1 (satu) buah plastik klip	0,31 gram brutto	0,07 gram netto	0,01 gram netto	0,06 gram netto	F
7.	1 (satu) buah plastik klip	0,33 gram brutto	0,09 gram netto	0,01 gram netto	0,08 gram netto	G
8.	1 (satu) buah plastik klip	0,28 gram brutto	0,04 gram netto	0,01 gram netto	0,03 gram netto	H
JUMLAH		2,84 gram	0,92 gram	0,08	0,84	



	<b>brutto</b>	<b>netto</b>	gram m nett o	gram netto	
--	---------------	--------------	------------------------	---------------	--

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 150/NNF/2025 tanggal 25 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK NRP. 67030505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, sdr. IMAM MAHMUDI, A.Md,m S.H., M.Si, sdri. DEWI YULIANA, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa dan sdr. Apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: **1272/2025/NF s/d 1279/2025/NF** berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan **Mentamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan barang bukti Nomor: **1280/2025/NF (milik Aldi Maisa Alias Aldi)** dan **1281/2025/NF (milik Wayan Sukrana Alias Lolit)** berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Polda Bali No. Lab : 151/FKF/2025, tanggal 31 Januari 2025, terhadap barang bukti Handphone milik Aldi Maisa Alias Aldi (no 087844281289) dan Wayan Sukrana Alias Lolit (no 087715001069). Dengan kesimpulan ditemukan data file gambar dan percakapan/chat;
- Bahwa Terdakwa Wayan Sukrana Alias Lolit, tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP .-

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

-----Bahwa Terdakwa Wayan Sukrana Alias Lolit bersama sama dengan Aldi Maisa Alias Aldi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, sekitar jam 17.05 wita bertempat di Banjar Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean Sangsit, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, sekitar jam 11.00 Wita, anggota Sat Narkoba Polres Buleleng mendapatkan informasi terkait sering terjadi transaksi narkotika di daerah desa Sangsit, kemudian Tim Satuan Narkoba Polres Buleleng diantaranya saksi Gede Trisna Dwipayana dan saksi Putu Ari Septiawan, SH, langsung menuju lokasi dan melakukan pengamatan di sekitar Banjar Dinas Pabean Sangsit;
- Selanjutnya sekitar jam 17.00 wita, anggota Sat Narkoba Polres Buleleng menuju ke lokasi yang dicurigai yaitu rumah saksi Aldi Maisa Alias Aldi (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di Banjar Dinas Pabean Sangsit, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang juga merupakan target operasi (TO), saat itu saksi Aldi Maisa Alias Aldi sedang berbaring di ruang tamu rumahnya, kemudian petugas kepolisian langsung masuk ke dalam rumah dan mengamankan saksi Aldi Maisa Alias Aldi serta melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah dengan disaksikan Kelian Dusun setempat atas nama Kadek Utama, ditemukan di ruang tamu di dalam lemari yaitu 1 (satu) bungkus pipet plastik baru, kemudian di dalam kamar di meja rias ditemukan 1 (satu) set botol bong, dan 2 (dua) korek api gas, dan di dalam lemari ditemukan 1 (satu) tas warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang salah satu ujungnya runcing, kemudian di dapur di dalam karung berisi semen ditemukan 2 (dua) plastik klip yang yang mana satu klip terdapat 5 (lima) potongan pipet plastik diantaranya 2 (dua) paket potongan pipet plastik warna merah dan 3 (tiga) paket potongan pipet plastik warna kuning, dan satu plastik klip lainnya di dalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet plastik warna putih sehingga keseluruhan potongan pipet yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) paket yang masing-masing potongan pipet setelah diperiksa di dalamnya terdapat plastik klip berisi butiran kristal

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr





bening yang merupakan narkoba jenis shabu yang diakui oleh saksi Aldi Maisa Alias Aldi adalah benar shabu milik terdakwa Wayan Sukrana Alias Lolit;

- Bahwa saat petugas Kepolisian akan melakukan pengembangan terkait keterlibatan terdakwa, sekitar jam 18.00 wita, terdakwa datang ke rumah saksi Aldi Maisa Alias Aldi di Banjar Dinas Pabean Sangsit, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, saat sampai di depan rumah saksi Aldi Maisa Alias Aldi, langsung petugas Sat Narkoba Polres Buleleng mengamankan/menangkap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan aparat desa setempat ditemukan HP merek Samsung warna hitam dan saat ditanyakan terkait barang barang yang ditemukan saat penggeledahan rumah saksi Aldi Maisa Alias Aldi terhadap paket narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket diakui adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari seseorang bernama Tarma (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi Aldi Maisa Alias Aldi beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Buleleng untuk proses lebih lanjut
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor: 008/11885.00/2024 tanggal 25 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Singaraja dan ditandatangani oleh Ni Luh Yuli Wulan Artini NIK. P.83927 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Singaraja, Kadek Suriadnyana, S.H selaku pihak yang menerima dan Kadek Ngurah Artawan selaku Penaksir Cabang, terhadap barang sejumlah 8 (delapan) plastik klip kecil bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No.	Nama Barang Yang Di Timbang	Berat Kotor (+Kantong)	Berat Kotor (- Kantong)	Berat Disisihkan	Sisa (+Kantong)	Kode
1.	1 (satu) buah plastik klip	0,38 gram brutto	0,14 gram netto	0,01 gram netto	0,13 gram netto	A
2.	1 (satu) buah plastik klip	0,38 gram brutto	0,14 gram netto	0,01 gram netto	0,13 gram netto	B
3.	1 (satu) buah plastik klip	0,40 gram brutto	0,16 gram netto	0,01 gram netto	0,15 gram netto	C



4.	1 (satu) buah plastik klip	0,38 gram brutto	0,14 gram netto	0,01 gram netto	0,13 gram netto	D
5.	1 (satu) buah plastik klip	0,38 gram brutto	0,14 gram netto	0,01 gram netto	0,13 gram netto	E
6.	1 (satu) buah plastik klip	0,31 gram brutto	0,07 gram netto	0,01 gram netto	0,06 gram netto	F
7.	1 (satu) buah plastik klip	0,33 gram brutto	0,09 gram netto	0,01 gram netto	0,08 gram netto	G
8.	1 (satu) buah plastik klip	0,28 gram brutto	0,04 gram netto	0,01 gram netto	0,03 gram netto	H
JUMLAH		2,84 gram brutto	0,92 gram netto	0,08 gram netto	0,84 gram netto	

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 150/NNF/2025 tanggal 25 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK NRP. 67030505 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, sdr. IMAM MAHMUDI, A.Md,m S.H., M.Si, sdri. DEWI YULIANA, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa dan sdr. Apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: **1272/2025/NF s/d 1279/2025/NF** berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan **Mentamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan barang bukti Nomor: **1280/2025/NF (milik Aldi Maisa Alias Aldi)** dan **1281/2025/NF (milik Wayan Sukrana Alias Lolit)** berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Polda Bali No. Lab : 151/FKF/2025, tanggal 31 Januari 2025, terhadap barang bukti Handphone milik Aldi Maisa Alias Aldi (no 087844281289) dan Wayan Sukrana Alias Lolit (no 087715001069). Dengan kesimpulan ditemukan data file gambar dan percakapan/chat;



- Bahwa Terdakwa Wayan Sukrana Alias Lolit, tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan keyakinannya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **PUTU ARI SEPTIAWAN, S.H.**;

- Bahwa saksi telah menangkap seseorang atas nama ALDI MAISA alias ALDI dirumahnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 17.05 WITA yang beralamat di Banjar Dinas Pabean Sangsit, Desa Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng.
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan di ruang tamu di dalam lemari yaitu 1 (satu) bungkus pipet plastik baru, kemudian di dalam kamar di meja rias ditemukan 1 (satu) set botol bong, dan 2 (dua) korek api gas, dan di dalam lemari ditemukan 1 (satu) tas warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang salah satu ujungnya runcing, kemudian di dapur di dalam karung berisi semen ditemukan 2 (dua) plastik klip yang yang mana satu klip terdapat 5 (lima) potongan pipet plastik diantaranya 2 (dua) paket potongan pipet plastik warna merah dan 3 (tiga) paket potongan pipet plastik warna kuning, dan satu plastik klip lainnya di dalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet plastik warna putih sehingga keseluruhan potongan pipet yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) paket yang masing-masing potongan pipet setelah diperiksa di dalamnya terdapat plastik klip berisi butiran kristal bening.
- Bahwa barang-barang tersebut diakui oleh sdra. ALDI MAISA alias ALDI adalah shabu milik terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT. Kemudian saksi juga mengamankan HP milik sdra. ALDI MAISA alias ALDI yang dibawanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penggeledahan selesai sekira pukul 18.00 WITA datang terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT dan saat itu juga saksi bersama rekan mengamankannya dan menginterogasi terdakwa dan pada saat itu terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT mengaku bahwa paket shabu yang ditemukan di rumah sdr. ALDI MAISA alias ALDI adalah miliknya. Dan pada diri terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT ditemukan HP merek Samsung warna hitam
- Bahwa terhadap 8 (delapan) potongan pipet plastik setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya untuk Kode A berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode B berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode C berat 0,40 gram brutto (0,16 gram netto), Kode D berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode E berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode F berat 0,31 gram brutto (0,07 gram netto), Kode G berat 0,33 gram brutto (0,09 gram netto), Kode H berat 0,28 gram brutto (0,04 gram netto) dengan berat total keseluruhan 2,84 gram brutto (0,92 gram netto).
- Bahwa benar paket narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari sdr. TARMA pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 19.30 WITA dengan menghubungi sdr. TARMA melalui HP milik sdr. ALDI MAISA alias ALDI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WITA di Sebuah Gang di Daerah Sangsit terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT menerima paket shabu tersebut dari sdr. TARMA dengan sistem ketemuan langsung dalam bentuk bungkus plastik klip sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT membawa ke rumah sdr. ALDI MAISA alias ALDI untuk memecah paket shabu yang dibelinya tersebut untuk dikonsumsi juga untuk dijual kembali dengan cara terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT menyuruh sdr. ALDI MAISA untuk menempel paket shabu jika ada yang membeli paket shabu dan juga menyuruh sdr. ALDI MAISA alias ALDI untuk menjualkannya kepada pembeli langsung dari sdr. ALDI MAISA alias ALDI.
- Bahwa dalam memecah paket shabu tersebut didapat 12 (dua belas) paket shabu berupa potongan pipet plastik dimana 11 (sebelas) paket diberikan kepada sdr. ALDI MAISA alias ALDI untuk dijual kembali dan 1 (satu) paket diambil oleh terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT dan shabu sisa dikonsumsi pada plastik klip juga disimpan di rumah sdr.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDI MAISA untuk dikonsumsi bersama-sama sehingga menurut sdr. ALDI MAISA alias ALDI dirinya diberikan paket shabu sebanyak 12 (dua belas) paket dimana 3 (tiga) paket sudah berhasil dijual dan satu paket yang merupakan shabu sisa konsumsi dalam plastik klip sudah dikonsumsi berdua secara bersama-sama sehingga sdr. ALDI MAISA alias ALDI masih menyimpan paket shabu milik sdr. WAYAN SUKRANA alias LOLIT sebanyak 8 (delapan) paket

- Bahwa terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT tidak tahu siapa yang telah membeli paket shabu tersebut dan hanya diketahui nomor kontak karena yang membeli shabu hanya menghubungi melalui HP terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT sehingga tidak pernah bertemu dengan pembelinya dan sistem pembayaran yang dilakukan melalui aplikasi DANA
- Bahwa terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT bekerjasama dengan sdr. ALDI MAISA alias ALDI dalam hal jual beli narkoba jenis shabu yaitu kurang lebih sebulan yang lalu itupun baru pertama kali kedua orang tersebut mengaku menjual belikan shabu dimana terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT sebagai pemilik barang paket shabu dan sdr. ALDI MAISA alias ALDI yang menempel paket shabu jika ada yang membelinya
- Bahwa terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT memberikan upah kepada sdr. ALDI MAISA kadang berupa uang kadang berupa shabu untuk dikonsumsi.
- Bahwa sdr. ALDI MAISA alias ALDI dan terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT tidak dapat menunjukkan ijin apapun dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam proses pengobatan/teraphy dokter terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu
- Bahwa saat penangkapan terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT sekira pukul 18.00 WITA di depan rumah sdr. ALDI MAISA alias ALDI di Banjar Dinas Pabean Sangsit, Desa Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Bulelengyang disaksikan Kadus Pabean yang bernama KADEK SUTAMA.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibernakan oleh saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi

## 2. Saksi **GEDE TRISNA DWIPAYANA**;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa skasi dan tim remos narkoba polres Buleleng telah melakukan penangkapan terhadap sdr. ALDI MAISA alias ALDI terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 17.05 WITA di rumah milik sdr. ALDI MAISA alias ALDI yang beralamat di Banjar Dinas Pabean Sangsit, Desa Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan rumah di ruang tamu di dalam lemari ditemukan 1 (satu) bungkus pipet plastik baru, kemudian di dalam kamar di meja rias ditemukan 1 (satu) set botol bong, dan 2 (dua) korek api gas, dan di dalam lemari ditemukan 1 (satu) tas warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang salah satu ujungnya runcing, kemudian di dapur di dalam karung berisi semen ditemukan 2 (dua) plastik klip yang yang mana satu klip terdapat 5 (lima) potongan pipet plastik diantaranya 2 (dua) paket potongan pipet plastik warna merah dan 3 (tiga) paket potongan pipet plastik warna kuning, dan satu plastik klip lainnya di dalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet plastik warna putih sehingga keseluruhan potongan pipet yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) paket yang masing-masing potongan pipet setelah diperiksa di dalamnya terdapat plastik klip berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersbeut adalah milik terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT. Kemudian saksi juga mengamankan HP milik sdr. ALDI MAISA alias ALDI yang dibawanya.
- Bahwa sekira pukul 18.00 WITA tiba-tiba terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT datang kerumah sdr. ALDI MAISA alias ALDI sehingga saksi bersama tim langsung mengamatkannya dan menginterogasi terdakwa dan pada saat itu terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT mengaku bahwa paket shabu yang ditemukan di rumah sdr. ALDI MAISA alias ALDI adalah miliknya. Dan pada diri terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT ditemukan HP merek Samsung warna hitam
- Bahwa terhadap 8 (delapan) paket berupa potongan pipet plastik setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya untuk Kode A berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode B berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode C berat 0,40 gram brutto (0,16 gram netto), Kode D berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode E berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode F berat 0,31 gram brutto (0,07 gram netto), Kode G berat 0,33 gram brutto (0,09 gram netto), Kode H berat 0,28

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram brutto (0,04 gram netto) dengan berat total keseluruhan 2,84 gram brutto (0,92 gram netto).

- Bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh terdakwa lolit dari sdr. TARMA pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 19.30 WITA dengan cara menghubungi sdr. TARMA melalui HP milik sdr. ALDI MAISA alias ALDI untuk membeli satu paket shabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WITA di Sebuah Gang di Daerah Sangsit terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT menerima paket shabu tersebut dari sdr. TARMA dengan sistem ketemu langsung dan menerima dalam bentuk bungkus plastik klip sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa Kemudian terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT membawa paket shabu tersebut ke rumah sdr. ALDI MAISA alias ALDI untuk memecah paket shabu yang dibelinya tersebut untuk dikonsumsi juga untuk dijual kembali dengan cara terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT menyuruh sdr. ALDI MAISA untuk menempel paket shabu jika ada yang membeli paket shabu dan juga menyuruh sdr. ALDI MAISA alias ALDI untuk menjualkannya kepada pembeli langsung dari sdr. ALDI MAISA alias ALDI.
- Bahwa dalam memecah paket shabu tersebut didapat 12 (dua belas) paket shabu berupa potongan pipet plastik dimana 11 (sebelas) paket diberikan kepada sdr. ALDI MAISA alias ALDI untuk dijual kembali dan 1 (satu) paket diambil oleh terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT dan shabu sisa dikonsumsi pada plastik klip juga disimpan di rumah sdr. ALDI MAISA untuk dikonsumsi bersama-sama sehingga menurut sdr. ALDI MAISA alias ALDI dirinya diberikan paket shabu sebanyak 12 (dua belas) paket dimana 3 (tiga) paket sudah berhasil dijual dan satu paket yang merupakan shabu sisa konsumsi dalam plastik klip sudah dikonsumsi berdua secara bersama-sama sehingga sdr. ALDI MAISA alias ALDI masih menyimpan paket shabu milik sdr. WAYAN SUKRANA alias LOLIT sebanyak 8 (delapan) paket
- Bahwa terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT tidak tahu siapa yang telah membeli paket shabu tersebut dan hanya diketahui nomor kontak karena yang membeli shabu hanya menghubungi melalui HP terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT sehingga tidak pernah bertemu dengan pembelinya dan sistem pembayaran yang dilakukan melalui aplikasi DANA

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT bekerjasama dengan sdr. ALDI MAISA alias ALDI dalam hal jual beli narkoba jenis shabu yaitu kurang lebih sebulan yang lalu itupun baru pertama kali kedua orang tersebut mengaku menjual belikan shabu dimana terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT sebagai pemilik barang paket shabu dan sdr. ALDI MAISA alias ALDI yang menempel paket shabu jika ada yang membelinya
- Bahwa terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT memberikan upah kepada sdr. ALDI MAISA kadang berupa uang kadang berupa shabu untuk dikonsumsi.
- Bahwa sdr. ALDI MAISA alias ALDI dan terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT tidak dapat menunjukkan ijin apapun dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam proses pengobatan/teraphy dokter terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu
- Bahwa saat penangkapan terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT sekira pukul 18.00 WITA di depan rumah sdr. ALDI MAISA alias ALDI di Banjar Dinas Pabean Sangsit, Desa Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng disaksikan Kadus Pabean yang bernama KADEK SUTAMA.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi **KADEK SUTAMA**:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kadus Pabean sejak tahun 2020 hingga saat ini
- Bahwa saksi mengenal sdr. ALDI MAISA alias ALDI dan terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT. Karena sdr. ALDI MAISA alia ALDI adalah warga Banjar Dinas Pabean namun untuk terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT bukan warga Banjar Dinas Pabean hanya saja satu Desa di Desa Sangsit sejak dirinya tinggal di Bungkulan saksi jarang melihatnya dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun kerja dengan kedua orang tersebut
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 17.05 WITA saksi dihubungi oleh salah satu anggota polisi satresnarkoba yang mana saksi diminta tolong untuk datang ke rumah sdr. ALDI MAISA alias ALDI karena diduga menyimpan narkoba jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan rumah dan di ruang tamu di dalam lemari ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus pipet plastik baru, kemudian di dalam kamar di meja rias ditemukan 1 (satu)

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



set botol bong, dan 2 (dua) korek api gas, dan di dalam lemari ditemukan 1 (satu) tas warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang salah satu ujungnya runcing, kemudian di dapur di dalam karung berisi semen ditemukan 2 (dua) plastik klip yang yang mana satu klip terdapat 5 (lima) potongan pipet plastik diantaranya 2 (dua) paket potongan pipet plastik warna merah dan 3 (tiga) paket potongan pipet plastik warna kuning, dan satu plastik klip lainnya di dalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet plastik warna putih sehingga keseluruhan potongan pipet yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) paket yang masing-masing potongan pipet setelah diperiksa di dalamnya terdapat plastik klip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan diakui memang benar shabu oleh sdra. ALDI MAISA alias ALDI yang merupakan milik terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT

- Bahwa petugas kepolisian juga mengambil HP milik sdra. ALDI MAISA alias ALDI yaitu HP oppo warna merah.
- Bahwa sekira pukul 18.00 wita tiba-tiba datang terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT sehingga langsung diamankan oleh petugas di depan rumah sdra. ALDI MAISA alias ALDI dan terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT mengakui bahwa paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah sdra. ALDI MAISA alias ALDI adalah miliknya, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT dan ditemukan HP merek Samsung warna hitam
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi beratnya untuk Kode A berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode B berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode C berat 0,40 gram brutto (0,16 gram netto), Kode D berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode E berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode F berat 0,31 gram brutto (0,07 gram netto), Kode G berat 0,33 gram brutto (0,09 gram netto), Kode H berat 0,28 gram brutto (0,04 gram netto)
- Bahwa sdra. ALDI MAISA alias ALDI mengaku bahwa 8 (delapan) paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT, dan barang-barang yang lain berupa satu bendel plastik klip kosong, satu bungkus pipet plastik baru dan satu botol bong menurut sdra. ALDI MAISA alias ALDI milik terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT juga, sedangkan untuk HP merek OPPO warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, dua korek api gas dan satu tas warna hitam diakui oleh sdr. ALDI MAISA alias ALDI miliknya sendiri dan pada saat terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT ditangkap juga membenarkan hal tersebut

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana kedua orang tersebut mendapatkan paket shabu tersebut namun saksi mendengar pada saat petugas menginterogasi kedua orang tersebut dan pengakuan terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT mendapatkan paket shabu dari membeli di Sidetapa namun saksi tidak mendengarnya siapa namanya yang disebut oleh terdakwa WAYAN SUKRANA Alias LOLIT membelinya.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

#### 4. Saksi **ALDI MAISA** alias **ALDI**,:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 17.05 WITA di rumah saksi yang beralamat di Banjar Dinas Pabean Sangsit, Desa Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng sendirian
- Bahwa saksi menyimpan paket yang diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT karena pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 19.30 WITA terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT membawa satu paket shabu ke rumah saksi, kemudian dibagi menjadi 12 (dua belas) paket berupa potongan pipet plastik, 1 (satu) paket berupa potongan pipet plastik diambil oleh terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT dan 11 (sebelas) paket berupa potongan pipet plastik diberikan kepada saksi untuk dijual dengan cara saksi disuruh menempel jika ada pembeli yang membelinya melalui terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT kemudian masih ada shabu sisa konsumsi sedikit di dalam plastik klip juga disuruh menyimpannya untuk dikonsumsi berdua, sehingga saksi diberikan paket shabu sebanyak 12 (dua belas) paket selanjutnya 3 (tiga) paket yang berupa potongan pipet plastik warna putih atas suruhan terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT sudah dijual dan satu paket plasti klip berisi sisa shabu sudah dikonsumsi berdua sebelum penangkapan, sehingga saksi menyimpan 8 (delapan) paket shabu berupa potongan pipet plastik warna merah sebanyak 2 (dua) paket, potongan pipet plastik warna kuning sebanyak 3 (tiga) paket dan potongan pipet plastik warna putih sebanyak 3 (tiga) paket kemudian saksi menyimpannya sendiri sisa dari yang sudah terjual

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau menyimpan dan menerima tawaran terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT untuk membawa paket sabu miliknya yang tujuannya untuk dijual lagi dengan cara menyuruh saksi menempel disuatu tempat yang aman kemudian saksi mengirimkan lokasi tempelan tersebut ke terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT untuk selanjutnya diambil oleh pembeli. Bahwa saksi menerima upah atau keuntungan dari terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT berupa uang sebesar Rp50.000,00 atau Rp100.000,00 dan juga pernah diberikan sabu untuk dikonsumsi secara gratis oleh terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT sehingga saksi tidak enak menolak tawaran tersebut
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT datang ke rumah saksi untuk meminjam handpone milik saksi untuk menghubungi sdra. TARMA karena mau membeli shabu dengan alasan kartu simcard HP milik terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT tidak terbaca pada HPnya, kemudian saksi berikan selanjutnya simcard milik terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT dimasukkan ke HP saksi lalu terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT menghubungi sdra. TARMA dan memesan paket shabu pada saat itu HP diloudspeaker sehingga saksi mendengar percakapan terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT bersama sdra. TARMA dimana pada saat itu terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT mengatakan "hallo, kal mesen buin (hallo mau pesan shabu lagi)" lalu seseorang yang suaranya laki-laki pada HP tersebut menjawab "nah antosang di tongos biase (ya tunggu ditempat biasanya)" kemudian HP dimatikan selanjutnya terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT mengirimkan uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp1.200.000,00 kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 19.30 WITA terdakwa datang ke rumah saksi dan langsung mengatakan "ne bahane be teke (ini bahannya dah datang)" sambil menunjukkan satu paket plastik klip berisi shabu.
- Bahwa terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT menyuruh saksi membeli pipet plastik, selanjutnya setelah saksi kembali dari membeli pipet plastik kemudian saksi berdua membagi/memecah paket shabu tersebut diruang tamu rumah saksi dimana tugas saksi hanya memasukkan paket-paket shabu yang sudah dibagi ke dalam potongan-potongan pipet plastik sesuai harga yang diberitahukan oleh terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT yang mana pada saat itu potongan pipet

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna merah harganya Rp500.000,00 potongan pipet plastik warna kuning harganya Rp.450.000,00 dan potongan pipet plastik warna putih harga Rp250.000,00 yang setelah saksi hitung paket-paket shabu tersebut setelah dibagi/dipecah sebanyak 12 (dua belas) paket dengan rincian harga Rp500.000,00 sebanyak 3 (tiga) paket, harga Rp450.000 sebanyak 3 (tiga), harga Rp250.000,00 sebanyak 6 (enam) paket, pada saat itu pada plastik klip awal masih tersisa shabu dan terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT mengatakan ini untuk kita pakai, kemudian terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT mengambil sisa shabu tersebut lalu saksi berdua mengkonsumsi shabu tersebut namun tidak dihabiskan dan disisakan pada plastik klip untuk dikonsumsi lagi, selanjutnya setelah mengkonsumsi shabu terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT mengambil 1 (satu) paket shabu berupa potongan pipet plastik warna merah kemudian pulang.

- Bahwa sekira pukul 23.00 WITA saksi dihubungi oleh terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT bahwa ada pembeli dan saksi disuruh menempel 1 (satu) paket yang harga Rp250.000,00 di suatu tempat lalu saksi tempel di belakang gardu listrik di depan Pura Beji Desa Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, kemudian setelah saksi menempel satu paket shabu tersebut saksi kirimkan foto tempat menempel shabu tersebut ke terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT dengan foto lokasi tempel shabu di dalam bungkus rokok in mild, selanjutnya pukul 00.15 WITA saksi dihubungi kembali dan disuruh menempel kembali satu paket shabu seharga Rp250.000,00 kemudian saksi tempel di suatu tempat di dekat toko dupa Banjar Dinas Beji, Desa Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng yang mana lokasinya juga dekat dengan Pura Beji ditutupi daun, kemudian saksi kirimkan foto tempat ditempelnya shabu tersebut kepada terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT datang ke rumah untuk mengkonsumsi shabu yang merupakan jatah berdua dan mengambil sisa shabu lalu saksi berdua konsumsi setelah mengkonsumsi terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT pergi dan sekira pukul 13.30 WITA saksi dihubungi oleh terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT dan disuruh menempel kembali satu paket shabu yang berupa potongan pipet plastik warna putih, dimana saksi disuruh menempel di samping toko dupa Banjar Beji Desa Sangsit, di dalam botol yakult kemudian saksi

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



kiriman foto lokasi tempel dan menyampaikan bahwa paket shabu ada di dalam bekas botol yakult, sehingga saksi masih menyimpan shabu milik terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT di rumah saksi sebanyak 8 (delapan) paket

- Bahwa pada saat itu terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT memecah/membagi paket shabu yang dibawanya dengan menggunakan alat berupa takaran sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik warna merah yang ujungnya diruncingkan lalu di masukkan ke dalam plastik klip yang dibawa oleh terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli paket-paket yang diduga narkoba jenis shabu karena saksi hanya disuruh menempel paket shabu sesuai perintah terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT
- Bahwa saksi telah berhasil menempel paket-paket yang diduga narkoba jenis shabu atas suruhan terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT yaitu dengan harga Rp250.000,00 sebanyak 3 (tiga) kali dimana pertama pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WITA di belakang gardu listrik di dalam bungkus rokok in mild seputaran Pura Beji di Banjar Beji, Desa Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng dan kedua pada hari sama sekira pukul 00.15 WITA di samping toko dupa dekat dengan Pura Beji juga ditutupi daun, dan ketiga pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira 13.30 WITA
- Bahwa isi percakapan saksi dengan terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT pada aplikasi whatsapp terkait foto tempat lokasi menempel paket sabu
- Bahwa sepengetahuan saksi pembeli mengirimkan uang pembayaran paket sabu langsung ke nomor aplikasi Dana milik terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT karena setelah saksi menempelkan paket sabu saksi sempat menanyakan apakah sudah dibayar dan terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT mengatakan sudah beres.
- Bahwa untuk paket sabu yang dibeli pada hari Kamis, 23 Januari 2025 oleh terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT tidak ada yang saksi jual langsung ke pembelinya namun sebelumnya saksi pernah disuruh mengantarkan paket sabu oleh terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT dan bertemu langsung dengan pembelinya di depan SDN 9 Sangsit, Desa Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng dan menerima uang pembayaran dari pembeli sebesar Rp250.000,00 dan uangnya diambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT dengan datang kerumah saksi

- Bahwa saksi terakhir mengkosumsi shabu bersama-sama terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WITA di rumah beralamat di Banjar Dinas Pabean Sangsit, Desa sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng di dalam kamar
- Bahwa pada saat terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT datang kerumah saksi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 seira pukul 19.30 WITA dan membawa paket shabu. Setelah paket shabu tersebut dipecah/dibagi saksi berdua menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu dimana terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT memungut botol aqua bekas dan membuat bong lalu saksi kebetulan punya pipet kaca bekas serum saksi berikan untuk menaruh shabu, kemudian setelah bong siap saksi bersama terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT mengkonsumsi shabu selanjutnya setelah mengkonsumsi shabu alat-alat tersebut saksi simpan di rumah saksi dan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT datang ke rumah untuk mengkonsumsi shabu lagi sehingga alat-alat tersebut saksi ambil dan saksi pergunakan kembali untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan rumah disaksikan kadus Pabean yang bernama KADEK SUTAMA.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WITA di depan rumah sdra. ALDI MAISA alias ALDI yang beralamat di Banjar Dinas Pabean Sangsit, Desa Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng sendirian
- Bahwa terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu milik terdakwa kepada sdra. ALDI MAISA alias ALDI dengan maksud untuk dijualkan agar kembali modal untuk dibeliakan shabu kembali dan juga untuk dikonsumsi jika terdakwa ingin mengkonsumsinya

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan paket sabu di rumah sdra. ALDI MAISA alias ALDI karena pada saat terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT membagi/ memecah paket shabu sdra. ALDI MAISA alias ALDI meminta 3 (tiga) paket untuk dibawa jika ada pembeli dia mau menjualkannya namun karena dia mau membawa dan menyimpannya sehingga terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT memberikan semua paket shabu untuk disimpan di rumah sdra. ALDI MAISA alias ALDI dan telah terjadi kesepakatan yaitu sdr. ALDI MAISA alias ALDI mau menerima, menyimpan, dan menempel paket sabu milik terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT untuk dijual jika ada yang membeli dan juga mau menjualkan paket sabu milik terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT jika ada pembeli langsung dari sdr. ALDI MAISA alias ALDI dan untuk sisa sabu tersebut untuk disimpan dengan tujuan untuk dikonsumsi berdua
- Bahwa paket narkoba jenis shabu milik terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT yang diberikan kepada sdra. ALDI MAISA alias ALDI sudah berhasil dijual kepada orang lain sebanyak 3 (tiga) paket yang berupa potongan pipet warna putih yang harganya Rp250.000,00 dimana terdakwa baru menerima uang sebesar Rp700.000,00 karena ada pembeli yang bon sebesar Rp50.000,00
- Bahwa sdra. ALDI MAISA alias ALDI tidak menyerahkan uang kepada terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT, karena sdra. ALDI MAISA alias ALDI hanya menempel paket-paket shabu sedangkan pembayarannya dilakukan pembeli melalui Aplikasi DANA milik terdakwa sendiri. Dimana terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT tidak pernah menerima uang pembayaran secara langsung tunai
- Bahwa sdra. ALDI MAISA alias ALDI pernah menyerahkan uang hasil penjualan paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa secara tunai namun bukan untuk paket yang terdakwa berikan kepada sdra. ALDI MAISA alias ALDI pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, melainkan pembayaran paket shabu yang sebelumnya
- Bahwa terdakwa berkomunikasi langsung dan juga melalui handphone pada aplikasi whatsapp milik terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT dengan whatsapp milik sdra. ALDI MAISA alias ALDI
- Bahwa seingat terdakwa isi percakapan dengan sdra. ALDI MAISA alias ALDI terkait foto tempat-tempat menempel paket shabu yang dilakukan oleh sdra. ALDI MAISA alias ALDI

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menentukan lokasi tempat ditempelnya paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh sdr. ALDI MAISA alias ALDI namun terdakwa sempat memastikan kepada sdr. ALDI MAISA alias ALDI hanya di seputaran Banjar Dinas Beji, Desa Sangsit dan setelah sdr. ALDI MAISA alias ALDI menempelnya sesuai tempat kemudian dikirimkan foto lokasi ditempelnya paket shabu kepada terdakwa sambil menjelaskan kode atau tanda paket shabu ditempel sehingga terdakwa mengenali lokasi tersebut dan selanjutnya terdakwa teruskan kepada pembelinya untuk diambil.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WITA terdakwa dihubungi oleh sdr. ALDI MAISA alias ALDI bahwa sdr. TARMA ada menelpon sdr. ALDI MAISA alias ALDI sehingga terdakwa datang ke rumah sdr. ALDI MAISA kemudian terdakwa menghubungi sdr. TARMA dan sdr. TARMA menyuruh terdakwa menunggu di tempat biasa yaitu di sebuah gang Walet Desa Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng kemudian terdakwa menuju ketempat biasa sekira pukul 19.00 WITA sdr. TARMA datang dan menyerahkan satu paket shabu kepada terdakwa yang dikemas dengan plastik klip saja yang dibeli dengan harga Rp1.500.000,00 namun masih bon (utang).
- Bahwa setelah berhasil membeli paket shabu terdakwa kembali ke rumah sdr. ALDI MAISA alias ALDI dan menunjukkan bahwa paket shabu sudah ada lalu terdakwa menyuruh sdr. ALDI MAISA untuk membeli pipet plastik setelah sdr. ALDI MAISA alias ALDI kembali dengan membawa pipet plastik kemudian terdakwa bagi sesuai takaran harga dengan menggunakan potongan pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dengan ukuran perkiraan saja lalu terdakwa masukkan kedalam plastik klip yang dibawa dari rumah. Dimana paket-paket shabu yang sudah dibagi sesuai harga yang sudah di dalam plastik klip dimasukkan ke dalam potongan pipet plastik oleh sdr. ALDI MAISA alias ALDI, pada saat itu terdakwa mendapatkan paket sebanyak 12 (dua belas) paket shabu dengan harga bervariasi yaitu harga Rp500.000,00 sebanyak 3 (tiga) paket berupa potongan pipet plastik warna merah, harga Rp 450.000,00 sebanyak 3 (tiga) paket berupa potongan pipet plastik warna kuning, harga Rp250.000,00 sebanyak 6 (enam) paket berupa potongan pipet plastik warna putih dan karena shabunya masih sisa pada plastik klip sehingga terdakwa konsumsi shabu tersebut berdua dan terdakwa sisakan sedikit.

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket-paket shabu tersebut terdakwa berikan kepada sdr. ALDI MAISA alias ALDI sebanyak 13 (tiga belas) paket dan karena terdakwa masih ingin mengkonsumsi shabu terdakwa ambil lagi 1 (satu) paket shabu yang berupa potongan pipet plastik warna merah lalu terdakwa konsumsi sendirian di rumah sdr. ALDI MAISA alias ALDI sehigga pada saat itu sdr. ALDI MAISA alias ALDI menyimpan paket shabu milik terdakwa sebanyak 12 (dua belas) paket termasuk sisa konsumsi, selanjutnya terdakwa pulang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WITA ada pembeli yang mau membeli paket shabu lalu terdakwa menyuruh sdr. ALDI MAISA alias ALDI menempel satu paket shabu yang potongan pipet plastik warna putih dan sdr. ALDI MAISA mengirimkan foto tempat menempel paket shabu tersebut lalu terdakwa teruskan kepada pembeli, kemudian sekira pukul 24.00 WITA ada pembeli yang ingin membeli paket shabu sehingga terdakwa menyuruh kembali sdr. ALDI MAISA alias ALDI untuk menempel satu paket shabu berupa potongan pipet plastik warna putih, dan sdr. ALDI MAISA alias ALDI mengirimkan foto tempat menempel shabu tersebut lalu terdakwa teruskan kepada pembelinya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa ingin mengkonsumsi shabu sehingga terdakwa ke rumah sdr. ALDI MAISA alias ALDI untuk mengkonsumsi shabu sisa konsumsi sebelumnya setelah terdakwa berdua mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa pulang dan sekira pukul 13.00 WITA ada pembeli yang memesan shabu lalu terdakwa menyuruh sdr. ALDI MAISA alias ALDI untuk menempel kembali 1 (satu) paket shabu yang berupa potongan pipet warna putih dan setelah ditempel sdr. ALDI MAISA alias ALDI mengirimkan foto tempat ditempelnya paket shabu lalu terdakwa teruskan kepada pembeli, kemudian sekira pukul 18.00 WITA terdakwa ingin mengkonsumsi shabu kembali sehingga terdakwa menuju ke rumah sdr. ALDI MAISA alias ALDI tiba-tiba di depan rumah sdr. ALDI MAISA alias ALDI terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan handphone merek Samsung milik terdakwa dan terdakwa membenarkan paket shabu yang ditemukan di rumah sdr. ALDI MAISA alias ALDI milik terdakwa
- Bahwa terdakwa memberikan upah berupa uang sebesar Rp50.000,00 kadang Rp100.000,00 kepada sdr. ALDI MAISA alias ALDI karena

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah membantu memecah dan menempel paket sabu tersebut dan juga terdakwa mengajak mengkonsumsi shabu secara gratis.

- Bahwa terdakwa bekerja sama dengan sdr. ALDI MAISA alias ALDI dalam hal jual beli narkoba jenis shabu baru kurang lebih sebulan dan ini baru yang kedua kalinya
- Bahwa keuntungan terdakwa hanya dapat mengkonsumsi sabu tanpa mengeluarkan uang lagi.
- Bahwa benar kegunaan dari semua barang-barang tersebut yaitu untuk 8 (delapan) paket shabu rencana untuk dikonsumsi dan juga untuk dijual jika ada yang membelinya, untuk satu bungkus pipet plastik baru adalah sisa dari pipet untuk mengemas shabu yang sudah ada dalam plastik klip, untuk satu bendel plastik klip kosong juga sisa dari membungkus shabu, untuk dua korek api gas dipergunakan untuk membakar pipet kaca yang sudah berisi shabu dan menyolder pipet plastik, untuk satu set bong dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu berdua bersama sdr. ALDI MAISA alias ALDI, untuk satu potongan pipet plastik warna merah yang salah satu ujungnya runcing terdakwa gunakan untuk menyendok shabu pada saat membagi/memecah paket shabu dan mengkonsumsi shabu, untuk satu buah tas warna hitam terdakwa tidak tahu karena milik sdr. ALDI MAISA alias ALDI, untuk satu unit handphone merek Oppo warna merah setahu terdakwa dipergunakan oleh sdr. ALDI MAISA alias ALDI untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan yang terdakwa pinjam pada saat menghubungi sdr. TARMA.
- Bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu sisa konsumsi sebelumnya bersama-sama sdr. ALDI MAISA alias ALDI pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WITA di rumah sdr. ALDI MAISA alias ALDI. Dimana alat-alat untuk mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara membuatnya sendiri pada saat terdakwa datang ke rumah sdr. ALDI MAISA alias ALDI pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 seira pukul 19.30 WITA membawa paket shabu setelah paket shabu tersebut dipecah/dibagi terdakwa berdua menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi shabu dimana terdakwa memungut botol aqua bekas dan membuat bong lalu sdr. ALDI MAISA alias ALDI kebetulan punya pipet kaca bekas serum dipakai untuk pipet kaca tempat shabu dibakar, kemudian setelah bong siap terdakwa berdua mengkonsumsi shabu selanjutnya setelah mengkonsumsi shabu alat-

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat tersebut disimpan di rumah sdra. ALDI MAISA alias ALDI dan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WITA terdakwa datang kembali ke rumah sdra. ALDI MAISA alias ALDI untuk mengkonsumsi shabu lagi sehingga alat-alat tersebut terdakwa berdua ambil dan digunakan kembali untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama.

- Bahwa terdakwa mengetahui bagaimana cara mengkonsumsi shabu dengan alat yang digunakan mengkonsumsi shabu berupa botol kaca atau plastik, pipet plastik, tabung kaca, dan korek api gas, dibentuk dalam bentuk bong setelah bong siap dan shabu telah dimasukkan ke dalam tabung kaca kemudian tabung kaca yang berisi shabu dibakar dari luar sampai shabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang dan terdakwa bisa membuat bong.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli, maupun mengkonsumsi shabu serta tidak dalam pengobatan/teraphy medis dan terdakwa tidak pernah menjalani rehabilitas dalam hal penggunaan narkotika.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam
2. 8 (delapan) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi Kode **A** berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode **B** berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode **C** berat 0,40 gram brutto (0,16 gram netto), Kode **D** berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode **E** berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode **F** berat 0,31 gram brutto (0,07 gram netto), Kode **G** berat 0,33 gram brutto (0,09 gram netto), Kode **H** berat 0,28 gram brutto (0,04 gram netto) dengan berat total keseluruhan 2,84 gram brutto (0,92 gram netto).
3. 1 (satu) bungkus pipet plastik baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) set bong lengkap dengan pipet kaca
5. 2 (dua) korek api gas
6. 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang salah satu ujungnya runcing
7. 1 (satu) bendel plastik klip kosong
8. 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna merah
9. 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna hitam

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan:

1. Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan barang bukti oleh Kantor Pegadaian Cabang Singaraja, Nomor: 008/11885.00/2024 tanggal 25 Januari 2025, terhadap 8 (delapan) buah plastik klip yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening diduga mengandung narkoba atas nama terdakwa Aldi Maisa alias Aldi dan Wayan Sukrana alias Lolit dengan berat total barang bukti yakni 2,84 gram brutto (0,92 gram netto);
2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Labfor Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 150/NNF/2025 tanggal 25 Januari 2025, atas nama Aldi Maisa alias Aldi dan Wayan Sukrana alias Lolit, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 1272/2025/NF s/d 1279/2025/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan nomor: 1280/2025/NF dan 1281/2025/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.
3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Polda Bali No. Lab : 151/FKF/2025, tanggal 31 Januari 2025, terhadap barang bukti Handphone milik Aldi Maisa Alias Aldi (no 087844281289) dan Wayan Sukrana alias Lolit (no 087715001069). Dengan kesimpulan pada HP milik Aldi Maisa alias Aldi ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *Data File Image* sebanyak 65 data file gambar terlampir dalam CD-RW GT-PRO 74min/650MB dan *Device Screenshot* sebanyak 22 data file gambar. Serta pada HP milik Wayan Sukrana alias Lolit ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *Data File Image* sebanyak 21 data file gambar terlampir dalam CD-RW GT-PRO 74min/650MB dan chats sebanyak 2 percakapan chat

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Wayan Sukrana Alias Lolit;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WITA di depan rumah sdra. ALDI MAISA alias ALDI yang beralamat di Banjar Dinas Pabean Sangsit, Desa Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu.
- bahwa benar paket Narkoba jenis sabu tersebut disimpan di rumah saksi atas nama Aldi Maisa alias Aldi, dan Narkoba tersebut ditemukan oleh petugas di rumah saksi Aldi.
- bahwa benar Narkoba jenis sabu milik terdakwa di serahkan dan disimpan di rumah sdra. ALDI MAISA alias ALDI dengan maksud untuk dijual agar kembali modal dan sisanya untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa benar terdakwa menyimpan paket sabu di rumah sdra. ALDI MAISA alias ALDI karena sdra. ALDI MAISA alias ALDI meminta 3 (tiga) paket untuk dibawa jika ada pembeli dia mau menjualkannya, namun terdakwa memberikan semua paket shabu untuk disimpan di rumah sdra. ALDI MAISA alias ALDI dan telah terjadi kesepakatan akan dibserikan upah dan menggunakan sabu bersama-sama.
- Bahwa benar paket narkoba jenis shabu sudah berhasil dijual kepada orang lain sebanyak 3 (tiga) paket yang harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaket dimana terdakwa baru menerima uang sebesar Rp700.000,00 (tuju ratus ribu rupiah) karena ada pembeli yang bon sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar sdra. ALDI MAISA alias ALDI tidak bertemu Langsung dengan pembeli dan Aldi juga tidak menyerahkan uang kepada terdakwa, karena sdra. ALDI MAISA alias ALDI dalam menjual sabu dengan sistim tempel sedangkan pembayarannya dilakukan pembeli melalui Aplikasi DANA milik terdakwa sendiri. Dan terdakwa tidak pernah menerima uang pembayaran secara langsung/ tunai.
- bahwa benar Hp yang disita dan dijadikan barang bukti adalah dipergunakan oleh terdakwa untuk komunikasi terkait foto-foto tempat-tempat menempel paket shabu yang dilakukan oleh sdra. ALDI MAISA alias ALDI.
- Bahwa benar terdakwa mendapat sabu-sabu ini dari sdra. TARMA dengan cara terdakwa menghubungi sdra. TARMA dan sdra. TARMA menyuruh

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunggu di tempat biasa yaitu di sebuah gang Walet Desa Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng kemudian terdakwa menuju ketempat biasa sekira pukul 19.00 WITA sdr. TARMA datang dan menyerahkan satu paket shabu kepada terdakwa yang dikemas dengan plastik klip saja yang dibeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun masih bon (utang).

- Bahwa benar setelah mendapat sabu dari Tarma lalu terdakwa menyuruh sdr. ALDI MAISA untuk membeli pipet plastik yang dipergunakan untuk membagi sabu tersebut dan memasukkannya kedalam plastic.
- bahwa benar setelah dipecah terdakwa mendapatkan paket sebanyak 12 (dua belas) paket shabu dengan harga bervariasi yaitu harga Rp500.000,00 sebanyak 3 (tiga) paket warna merah, harga Rp450.000,00 sebanyak 3 (tiga) paket warna kuning, harga Rp250.000,00 sebanyak 6 (enam) paket warna putih.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai perantara/menjual narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana, dengan dakwaan alternative yaitu kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan mempergunakan bentuk alternatif yaitu bentuk surat dakwaan yang disusun berupa rangkian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran dan antara dakwaan kesatu dan yang lainnya saling mengecualikan.

Menimbang, dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa atau yang sesuai dengan fakta-fakta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, dakwaan alternatif memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tidak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu, yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
4. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang yang bernama Wayan Sukrana Alias Lolit, yang menerangkan tentang identitas dirinya seperti tersebut dan terurai di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwa yang dimaksudkan sebagai subjek / pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah jelas bahwa Wayan Sukrana Alias Lolit yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak akan terjadi kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar fakta-fakta dipersidangan terdakwa ALDI MAISA alias ALDI, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa ALDI MAISA alias ALDI, benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa menunjukkan tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Bahwa melawan hukum menurut pendapat Prof.Mr. Roeslan Saleh, adalah sebagai berikut Pertama karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan bertentangan dengan hukum. Kedua Sifat melawan hukum ini adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana, jadi dihubungkan dengan pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi esensial.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, sekitar jam 20.00 wita, terdakwa Wayan Sukrana alias Lolit datang ke rumah saksi Aldi Maisa Alias Aldi, dengan tujuan untuk meminjam handphone digunakan menghubungi Tarma untuk memesan paket narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa menghubungi Tarma dan memesan paket shabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pembayarannya dengan sistem bon, Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, sekitar jam 18.30 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi Aldi Maisa Alias Aldi dan memberitahu kalau Tarma ada menelpon di HP



saksi, sehingga terdakwa datang ke rumah Aldi Maisa alias Aldi, kemudian terdakwa menghubungi Tarma dan diminta untuk menunggu di gang Walet Desa Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, selanjutnya terdakwa menuju ketempat dimaksud dan bertemu dengan Tarma lalu menyerahkan satu paket shabu kepada terdakwa yang dikemas dengan plastik klip.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumah saksi Aldi Maisa Alias Aldi dan menunjukkan bahwa paket shabu sudah ada, lalu terdakwa menyuruh saksi Aldi Maisa Alias Aldi untuk membeli pipet plastik, kemudian terdakwa membagi paket sabu sesuai takaran harga dengan menggunakan potongan pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dengan ukuran perkiraan saja, kemudian terdakwa memasukkan ke dalam plastik klip yang dibawa dari rumah, untuk paket-paket sabu yang sudah dibagi dimasukkan ke dalam potongan pipet plastik oleh saksi Aldi Maisa Alias Aldi, sehingga menjadi sebanyak 12 (dua belas) paket sabu dengan harga bervariasi yaitu harga Rp. 500.000 sebanyak 3 (tiga) paket berupa potongan pipet plastik warna merah, harga Rp. 450.000 sebanyak 3 (tiga) paket berupa potongan pipet plastik warna kuning, harga Rp. 250.000 sebanyak 6 (enam) paket berupa potongan pipet plastik warna putih, setelah paket tersebut siap, terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) paket sabu kepada saksi Aldi Maisa Alias Aldi untuk disimpan dan dijual jika ada pembeli dan satu paket dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan barang bukti oleh Kantor Pegadaian Cabang Singaraja, Nomor: 008/11885.00/2024 tanggal 25 Januari 2025, terhadap butiran Kristal bening mengandung narkotika atas nama terdakwa Aldi Maisa alias Aldi dan Wayan Sukrana alias Lolit dengan berat total adalah **2,84 gram brutto (0,92 gram netto)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Labfor Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 150/NNF/2025 tanggal 25 Januari 2025, atas nama Aldi Maisa alias Aldi dan Wayan Sukrana alias Lolit, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: **1272/2025/NF** s/d **1279/2025/NF** berupa Kristal bening adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor: **1280/2025/NF** dan **1281/2025/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Polda Bali No. Lab : 151/FKF/2025, tanggal 31





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025, terhadap barang bukti Handphone milik Aldi Maisa Alias Aldi (no 087844281289) dan Wayan Sukrana alias Lolit (no 087715001069). Dengan kesimpulan pada HP milik Aldi Maisa alias Aldi ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *Data File Image* sebanyak 65 data file gambar terlampir dalam CD-RW GT-PRO 74min/650MB dan *Device Screenshot* sebanyak 22 data file gambar. Serta pada HP milik Wayan Sukrana alias Lolit ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *Data File Image* sebanyak 21 data file gambar terlampir dalam CD-RW GT-PRO 74min/650MB dan chats sebanyak 2 percakapan chat.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa dengan demikian Narkotika jenis sabu sabu yang dikuasai oleh terdakwa dengan tujuan dijual kepada pembeli di daerah Buleleng dan perbuatan terdakwa hanya bertujuan untuk mendapat keuntungan, sehingga tidak sesuai peruntukkan sebagaimana pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa sendiri bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika serta sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta tidak memiliki ijin untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat selama persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT membeli paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dari sdra. TARMA pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 19.30 WITA dengan menghubungi sdr. TARMA melalui HP milik sdr. ALDI MAISA alias ALDI. kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WITA di Sebuah Gang di Daerah Sangsit terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT menerima paket shabu tersebut dari sdr. TARMA dengan sistem ketemuan langsung dalam bentuk bungkus plastik klip sebanyak 1 (satu) paket. Bahwa setelah berhasil membeli paket sabu selanjutnya terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT kembali ke rumah sdr. ALDI MAISA alias ALDI dan menunjukkan bahwa paket shabu sudah ada lalu terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT menyuruh sdr. ALDI MAISA untuk membeli pipet plastik setelah sdr. ALDI MAISA alias ALDI kembali dengan membawa pipet plastik kemudian terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT bagi sesuai takaran harga dengan menggunakan potongan pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, kemudian paket sabu yang sudah dimasukkan kedalam plastik klip dimasukkan ke dalam potongan pipet plastik oleh sdr. ALDI MAISA alias ALDI, pada saat itu terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT mendapatkan paket sebanyak 12 (dua belas) paket shabu dengan harga bervariasi yaitu harga Rp500.000,00 sebanyak 3 (tiga) paket berupa potongan pipet plastik warna merah, harga Rp450.000,00 sebanyak 3 (tiga) paket berupa potongan pipet plastik warna kuning, harga Rp250.000,00 sebanyak 6 (enam) paket berupa potongan pipet plastik warna putih dan karena shabunya masih sisa pada plastik klip sehingga terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT konsumsi shabu tersebut berdua dan disisakan sedikit untuk dikonsumsi nanti berdua.

Menimbang, bahwa terungkap juga dipersidangan terhadap paket sabu yang sudah berhasil dipecah tersebut, terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT memberikan kepada sdr. ALDI MAISA alias ALDI untuk dijual yang tujuannya untuk supaya kembali modal, Bahwa sdr. ALDI MAISA alias ALDI sudah berhasil menjual dengan cara menempel paket shabu sebanyak 3 (tiga) kali dimana pertama pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WITA di belakang gardu listrik di dalam bungkus rokok in mild seputaran Pura Beji di Banjar Beji, Desa Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng dan kedua pada hari sama sekira pukul 00.15 WITA di samping toko dupa dekat dengan Pura Beji juga ditutupi daun, dan ketiga pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira 13.30 WITA di samping toko dupa dekat pura beji juga di dalam bekas botol yakult yang seharga Rp250.000,00 sesuai suruhan terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT.

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr



Menimbang, bahwa paket narkoba jenis shabu sudah berhasil dijual kepada orang lain sebanyak 3 (tiga) paket yang harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaket dimana terdakwa baru menerima uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena ada pembeli yang bon sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa sdr. ALDI MAISA alias ALDI tidak bertemu Langsung dengan pembeli dan Aldi juga tidak menyerahkan uang kepada terdakwa, karena sdr. ALDI MAISA alias ALDI dalam menjual sabu dengan sistim tempel sedangkan pembayarannya dilakukan pembeli melalui Aplikasi DANA milik terdakwa sendiri. Dan terdakwa tidak pernah menerima uang pembayaran secara langsung/ tunai, tetapi melalui transfer ke rekening dana milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan barang bukti oleh Kantor Pegadaian Cabang Singaraja, Nomor: 008/11885.00/2024 tanggal 25 Januari 2025, terhadap **8 (delapan) buah** plastik klip yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening diduga mengandung narkoba atas nama terdakwa Aldi Maisa alias Aldi dan Wayan Sukrana alias Lolit dengan berat total barang bukti yakni **2,84 gram brutto (0,92 gram netto)**; dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Labfor Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 150/NNF/2025 tanggal 25 Januari 2025, atas nama Aldi Maisa alias Aldi dan Wayan Sukrana alias Lolit, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: **1272/2025/NF** s/d **1279/2025/NF** berupa Kristal bening adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan nomor: **1280/2025/NF** dan **1281/2025/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika. Dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Polda Bali No. Lab : 151/FKF/2025, tanggal 31 Januari 2025, terhadap barang bukti Handphone milik Aldi Maisa Alias Aldi (no 087844281289) dan Wayan Sukrana alias Lolit (no 087715001069). Dengan kesimpulan pada HP milik Aldi Maisa alias Aldi ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *Data File Image* sebanyak 65 data file gambar terlampir dalam CD-RW GT-PRO 74min/650MB dan *Device Screenshot* sebanyak 22 data file gambar. Serta pada HP milik Wayan Sukrana alias Lolit ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *Data File Image* sebanyak 21 data file gambar terlampir dalam CD-RW GT-PRO 74min/650MB dan chats sebanyak 2 percakapan chat.



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas unsur “menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara, penyertaan atau *deelneming* adalah apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin tersebut, *deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Menimbang, bahwa pelaku tidak pidana adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Secara lebih luas, pelaku juga bisa mencakup mereka yang menganjurkan atau membantu terjadinya tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam arti sempit yang di maksud dengan pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku **Pasal 55 ayat (1) KUHP** yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan. Menyuruh Melakukan (*Doenplegen, Medelijke Dader*) artinya Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dan yang dimaksud dengan Turut Serta Melakukan (*Medeplegen, Mede Dader*) *Medeplegen/mede dader* adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat empat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain: 1) ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana; dan 2) ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap bahwa I terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT membeli paket narkotika jenis shabu tersebut dari sdra. TARMA pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 19.30 WITA dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdr. TARMA melalui HP milik sdr. ALDI MAISA alias ALDI untuk membeli satu paket shabu kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WITA di Sebuah Gang di Daerah Sangsit terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT menerima paket shabu tersebut dari sdr. TARMA dengan sistem ketemuan langsung dalam bentuk bungkus plastik klip sebanyak 1 (satu) paket. Bahwa setelah berhasil membeli paket sabu selanjutnya terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT kembali ke rumah sdr. ALDI MAISA alias ALDI dan menunjukkan bahwa paket shabu sudah ada lalu terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT menyuruh sdr. ALDI MAISA untuk membeli pipet plastik setelah sdr. ALDI MAISA alias ALDI kembali dengan membawa pipet plastik kemudian terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT bagi sesuai takaran harga dengan menggunakan potongan pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, kemudian paket sabu yang sudah dimasukkan kedalam plastik klip dimasukkan ke dalam potongan pipet plastik oleh sdr. ALDI MAISA alias ALDI, pada saat itu terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT mendapatkan paket sebanyak 12 (dua belas) paket shabu dengan harga bervariasi yaitu harga Rp500.000,00 sebanyak 3 (tiga) paket berupa potongan pipet plastik warna merah, harga Rp450.000,00 sebanyak 3 (tiga) paket berupa potongan pipet plastik warna kuning, harga Rp250.000,00 sebanyak 6 (enam) paket berupa potongan pipet plastik warna putih dan karena shabunya masih sisa pada plastik klip sehingga terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT konsumsi shabu tersebut berdua dan disisakan sedikit untuk dikonsumsi nanti berdua. Bahwa terhadap paket sabu yang sudah berhasil dipecah tersebut terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT memberikan kepada sdr. ALDI MAISA alias ALDI untuk dijual dan saksi ALDI MAISA alias ALDI sudah berhasil menjual dengan cara menempel paket shabu sebanyak 3 (tiga) kali dimana pertama pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekira pukul 23.00 WITA di belakang gardu listrik di dalam bungkus rokok in mild seputaran Pura Beji di Banjar Beji, Desa Sangsit, Kec. Sawan, Kab. Buleleng dan kedua pada hari sama sekira pukul 00.15 WITA di samping toko dupa dekat dengan Pura Beji juga ditutupi daun, dan ketiga pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira 13.30 WITA di samping toko dupa dekat pura beji juga di dalam bekas botol yakult yang seharga Rp.250.000,- sesuai suruhan terdakwa WAYAN SUKRANA alias LOLIT bahwa berdasar uraian tersebut antara terdakwa dengan saksi Aldi Maisa alias Aldi ada kerjasama atau bersama-sama untuk menjual dan juga menggunakan sabu tersebut Dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu "secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama persidangan;

Menimbang, bahwa melihat pertimbangan yuridis tersebut di atas serta adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap terbuktinya tindak pidana tersebut dan terhadap jenis dan besaran hukumannya. maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik secara hukum, moral dan sosial;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan pasal yang didakwaan ini diatur terkait denda, maka sudah sepatutnya terhadap terdakwa juga dikenakan denda sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 8 (delapan) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi Kode A berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode B berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode C berat 0,40 gram brutto (0,16 gram netto), Kode D berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode E berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode F berat 0,31 gram brutto (0,07 gram netto), Kode G berat 0,33 gram brutto (0,09 gram netto), Kode H berat 0,28 gram brutto (0,04 gram netto) dengan berat total keseluruhan 2,84 gram brutto (0,92 gram netto).
- 1 (satu) bungkus pipet plastik baru
- 1 (satu) set bong lengkap dengan pipet kaca
- 2 (dua) korek api gas
- 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang salah satu ujungnya runcing
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna merah

Oleh karena barang bukti ini tersangkut dan masih dipergunakan dalam perkara atas nama Aldi Maisa alias Aldi, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara atas nama Aldi Maisa.

- 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna hitam.

Terungkap dipergunakan untuk berkomunikasi terkait dengan narkotika, dan bernilai ekonomis dan berguna bagi negara sudah sepatutnya dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 91) ke (1) Kitab undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wayan Sukrana Alias Lolit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam
  - 8 (delapan) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi Kode A berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode B berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode C berat 0,40 gram brutto (0,16 gram netto), Kode D berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode E berat 0,38 gram brutto (0,14 gram netto), Kode F berat 0,31 gram brutto (0,07 gram netto), Kode G berat 0,33 gram brutto (0,09 gram netto), Kode H berat 0,28 gram brutto (0,04 gram netto) dengan berat total keseluruhan 2,84 gram brutto (0,92 gram netto).
  - 1 (satu) bungkus pipet plastik baru
  - 1 (satu) set bong lengkap dengan pipet kaca
  - 2 (dua) korek api gas
  - 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang salah satu ujungnya runcing

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam perkara atas nama Aldi Maisa.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam.  
dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, oleh kami, I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. dan Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Kadek Adi Pramarta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.,  
M.H.

I Gusti Made Juliartawan, S.H.,  
M.H.

Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom., S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Sgr